

Konstruksi Tujuan Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* Ibn 'Āshūr dalam Tafsir *Lenyepaneun* Q.S. Ar-Rum [30]: 21

Irnawati^{1*}, Suci Nur Romadhom², Muhamad Erpian Maulana³, Dadan Rusmana⁴

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; irnafi28@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung; suciromadhon05@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; erpianaveiro@gmail.com

⁴ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dadan.rusmana@uinsgd.ac.id

* Correspondence

Abstract: Marriage in Islam constitutes one of the most fundamental institutions addressed in the Qur'an, articulated with particular force in Q.S. Al-Rūm [30]: 21, which presents the objectives of marriage in terms of *sakinah* (tranquility), *mawaddah* (love), and *rahmah* (compassion). Despite the richness of these Quranic concepts, scholarly discussions on marriage's purposes have long been dominated by normative-juridical approaches that reduce the institution to a legal contract, sidelining its spiritual and humanistic dimensions. This article aims to analyze how Tafsir *Lenyepaneun* a Sundanese-language exegetical work authored by Moh. E. Hasyim (1916-2009) constructs the purposes of marriage in Q.S. Al-Rūm [30]: 21, and how those constructions correspond to the *maqāṣid al-sharī'ah* framework of Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr (1879-1973). Employing a qualitative library research methodology with a *maqāṣidī-tafsīrī* approach, this study applies Ibn 'Āshūr's dual framework encompassing general *maqāṣid* (*fitrah*, *maṣlahah*, *musāwah*, *samāḥah*, *ḥurriyyah*) and the specific *maqāṣid* of family law (*ḥifẓ al-nasl*, *raf' al-ḥaraj*, *mushārahah fī al-ḥayāh*, *ta'dhīm al-zawjayn*) as an analytical lens for reading the local Sundanese interpretation of the Quranic text. The results demonstrate that Tafsir *Lenyepaneun* constructs the purposes of marriage through four interrelated dimensions: theological (marriage as a manifestation of divine power and creative design), psychological (*tengtrem ayem* as a culturally grounded articulation of *sakinah*), affective (*pikadeudeuh* as an emotionally rich rendering of *mawaddah*), and humanistic (*pikaasih* as a relational expression of *rahmah*). When read through Ibn 'Āshūr's *maqāṣid* framework, these four dimensions correspond respectively to: the preservation of lineage (*ḥifẓ al-nasl*) and realization of human nature (*fitrah*);

psychological wellbeing and the removal of hardship (*raf' al-ḥaraj*); equal and mutual partnership in marriage (*mushārah fī al-ḥayāh*) and the principle of equity (*musāwah*); and the protection of freedom and dignity (*ḥurriyyah*) alongside mutual spousal honour (*ta'dhīm al-zawjayn*). This study demonstrates that local Nusantara tafsir can serve as a productive site for articulating *maqāṣid* values in contextually and culturally grounded ways, and that the application of Ibn 'Āshūr's theory to local exegetical traditions opens productive new avenues for the study of Quranic interpretation in Indonesia.

Keywords: *Ibn 'Āshūr; maqāṣid al-sharī'ah; marriage objectives; Q.S. Al-Rūm [30]: 21; Tafsir Lenyepaneun.*

Abstrak: Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu institusi paling fundamental yang dibicarakan Al-Qur'an, antara lain melalui Q.S. Ar-Rum [30]: 21 yang menegaskan tujuan pernikahan dalam rangka menghadirkan ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Meskipun konsep-konsep Qur'ani ini sangat kaya, diskusi ilmiah tentang tujuan pernikahan kerap didominasi pendekatan normatif-yuridis yang mereduksi pernikahan menjadi sekadar kontrak hukum, sehingga mengabaikan dimensi spiritual dan kemanusiaannya. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana Tafsir *Lenyepaneun* karya tafsir berbahasa Sunda oleh Moh. E. Hasyim (1916–2009) mengonstruksi tujuan pernikahan dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 21, dan bagaimana konstruksi tersebut berkorespondensi dengan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr (1879-1973). Menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan *maqāṣidī-tafsīrī*, penelitian ini menerapkan kerangka ganda Ibn 'Āshūr mencakup *maqāṣid* umum (*fitrah*, *maṣlahah*, *musāwah*, *samāḥah*, *ḥurriyyah*) dan *maqāṣid* khusus hukum keluarga (*ḥifz al-nasl*, *raf' al-ḥaraj*, *mushārah fī al-ḥayāh*, *ta'dhīm al-zawjayn*) sebagai lensa analitis untuk membaca penafsiran lokal Sunda atas teks Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir *Lenyepaneun* mengonstruksi tujuan pernikahan melalui empat dimensi yang saling berkaitan: teologis (pernikahan sebagai manifestasi kekuasaan ilahi dan desain penciptaan), psikologis (*tengtrem ayam* sebagai artikulasi *sakinah* yang berakar pada budaya), afektif (*pikadeudeuh* sebagai ekspresi *mawaddah* yang kaya makna emosional), dan humanistik (*pikaasih* sebagai ungkapan relasional dari *rahmah*). Ketika dibaca melalui kerangka *maqāṣid* Ibn 'Āshūr, keempat dimensi ini berkorespondensi dengan: penjagaan keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan perwujudan fitrah manusia; kesejahteraan

psikologis dan penghilangan kesempitan (*raf' al-ḥaraj*); kemitraan yang setara dan mutual dalam pernikahan (*mushārah fī al-ḥayāh*) dan prinsip kesetaraan (*musāwah*); serta perlindungan kebebasan dan martabat (*hurriyyah*) bersama penghormatan timbal balik antar pasangan (*ta'dhīm al-zawjayn*). Penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir lokal Nusantara dapat menjadi lokus yang produktif untuk mengartikulasikan nilai-nilai *maqāṣid* secara kontekstual dan berbasis budaya, dan bahwa penerapan teori Ibn 'Āshūr pada tradisi tafsir lokal membuka jalur baru yang produktif bagi kajian tafsir Al-Qur'an di Indonesia.

Kata Kunci: *Ibn 'Āshūr; maqāṣid al-sharī'ah; pernikahan; Q.S. Ar-Rum [30]: 21; Tafsir Lenyepaneun.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi fundamental dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun tatanan kehidupan manusia. Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai *mīthāqan ghalīẓan* perjanjian yang sangat berat (Q.S. an-Nisā' [4]: 21) yang menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan sosial-legal, melainkan kontrak spiritual yang sarat tanggung jawab. Melalui pernikahan, manusia tidak hanya membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan turut membentuk unit sosial yang menjadi fondasi peradaban. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan perhatian besar terhadap pernikahan, salah satunya melalui Q.S. Ar-Rum [30]: 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia merasa tenteram (*sakinah*), serta menumbuhkan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) dalam kehidupan bersama.

Dalam realitas sosial, tujuan pernikahan sering kali dipahami secara sempit. Pernikahan kerap hanya diposisikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, reproduksi, atau legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, dimensi spiritual dan kemanusiaan yang seharusnya menjadi inti ajaran Al-Qur'an tentang pernikahan kurang mendapat perhatian memadai. Fenomena ini dapat dipahami sebagai akibat dari dominasi pendekatan normatif-hukum (*fiqhī*) yang kurang diimbangi dengan pendekatan substantif dan humanistik terhadap ajaran Islam (Rahman, 1982). Padahal, Al-Qur'an sendiri

menempatkan pernikahan bukan hanya sebagai ikatan legal, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) dalam kehidupan manusia (Quraish, 2011). Ketiga nilai inilah yang menjadi inti kandungan Q.S. Ar-Rum [30]: 21 dan menjadi fokus penelitian ini.

Kajian tentang pernikahan dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan oleh para sarjana dengan berbagai pendekatan (Rahmawati et al., 2025). Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek hukum (*fiqhi*), seperti pembahasan tentang akad, hak dan kewajiban suami-istri, serta aturan-aturan keluarga dalam Islam (Nasution, 2012). Sebagian lain mengembangkan pendekatan psikologis, sosiologis, dan gender dalam memahami relasi pernikahan (Ramayulis, 2004; Wadud, 1999). Dalam konteks tafsir Nusantara, kajian atas tafsir-tafsir berbahasa daerah semakin berkembang, terutama yang mengkaji dimensi budaya lokal dalam pembacaan Al-Qur'an (Gusmian, 2013; Karimah, Hasna, Mulyana, & others, 2025; Rohmana, 2014). Namun, kajian yang secara khusus membahas tujuan pernikahan dalam Tafsir *Lenyepaneun* dengan mempertemukan pendekatan tafsir lokal dan teori *maqāṣid* secara sistematis masih relatif terbatas.

Gap penelitian yang teridentifikasi ialah belum adanya kajian yang secara eksplisit menerapkan teori *maqāṣid al-sharī'ah* Ibn 'Āshūr sebagai kerangka analitis untuk membaca konstruksi tujuan pernikahan dalam Tafsir *Lenyepaneun*. Teori *maqāṣid* Ibn 'Āshūr dipilih karena ia tidak hanya merumuskan *maqāṣid* umum syariat (*al-maqāṣid al-'āmmah*), tetapi juga *maqāṣid* khusus untuk bidang hukum keluarga (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*), sehingga dapat berfungsi sebagai kerangka analitis yang kaya dan komprehensif untuk membaca tujuan pernikahan secara lebih substantif dan kontekstual (Fauzan & Imawan, 2023; Toriquddin, 2013). Selain itu, Ibn 'Āshūr juga dikenal sebagai mufasir besar melalui karyanya *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, yang antara lain menafsirkan Q.S. Ar-Rum [30]: 21 dan menegaskan ayat ini sebagai asas *al-tanāsul* (dasar reproduksi yang bermartabat dalam pernikahan) (Ni'ami & Bustamin, 2021). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan tafsir *maqāṣidī* dan kajian tafsir Nusantara berbahasa daerah, sebuah kombinasi yang masih jarang dilakukan secara bersamaan dalam penelitian tafsir Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis bagaimana Tafsir *Lenyepaneun* mengonstruksi tujuan pernikahan dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 21; (2) membaca konstruksi tersebut melalui lensa *maqāṣid al-sharī'ah* Ibn 'Āshūr; dan (3) menunjukkan kontribusi tafsir lokal berbahasa daerah dalam mengontekstualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library*

research) yang bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan *maqāṣidī-tafsīrī*. Data primer berasal dari Tafsir *Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasyim dan kitab *Maqāṣid al-sharī'ah* al-Islāmiyyah karya Ibn 'Āshūr, sedangkan data sekunder mencakup literatur akademis tentang *maqāṣid* Ibn 'Āshūr, kajian tafsir Nusantara, dan kajian pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) berjenis kualitatif-deskriptif. Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber data utama berupa teks-teks tertulis yang memerlukan analisis mendalam dan interpretatif (Zed, 2008). Pendekatan yang digunakan adalah *maqāṣidī-tafsīrī*, yakni pembacaan terhadap teks ayat Al-Qur'an dan teks tafsir dengan menggunakan kerangka tujuan syariat (*maqāṣid*) sebagai pisau analitis, sebagaimana dikembangkan dalam kajian tafsir *maqāṣidī* kontemporer (M. Mustaqim & Suhadi, 2019; Tohari, 2017).

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas: (1) Tafsir *Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasyim, khususnya penafsiran Q.S. Ar-Rum [30]: 21; dan (2) kitab *Maqāṣid al-sharī'ah* al-Islāmiyyah karya Ibn 'Āshūr sebagai sumber teoritis utama. Sumber data sekunder mencakup berbagai literatur akademis tentang pemikiran *maqāṣid* Ibn 'Āshūr, kajian tafsir Nusantara berbahasa daerah, dan kajian tentang pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni mengidentifikasi, mengumpulkan, dan membaca secara kritis teks-teks yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) membaca dan memaparkan penafsiran E. Hasyim atas Q.S. Ar-Rum [30]: 21 secara holistik; (2) mengidentifikasi dimensi-dimensi konstruksi tujuan pernikahan dalam tafsir tersebut melalui analisis pilihan diksi, metafora, dan orientasi penafsiran; dan (3) menganalisis setiap dimensi konstruksi tersebut menggunakan struktur *maqāṣid* Ibn 'Āshūr, khususnya *maqāṣid* umum (*fitrah*, *maslahah*, *musāwah*, *samāḥah*, *hurriyyah*) dan *maqāṣid* khusus hukum keluarga. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yakni mempertemukan temuan dari teks tafsir, karya teoritis Ibn 'Āshūr, dan literatur ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi dan Kontribusi Ibn 'Āshūr dalam Kajian *Maqāṣid*

Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr (1879-1973) adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pembaruan kajian *maqāṣid al-sharī'ah* pada abad modern. Lahir di Tunisia dan merupakan syaikh al-Islām Tunisia, ia menguasai tradisi keilmuan Islam secara luas, sekaligus berdialog intensif dengan persoalan-persoalan hukum dan tafsir kontemporer. Kontribusi utamanya dalam bidang *maqāṣid* terletak pada upaya membebaskan *maqāṣid* dari ketergantungan penuh pada perdebatan uṣūl fiqh, sehingga *maqāṣid* dapat berdiri sebagai kerangka teoritis yang mandiri dan dapat digunakan sebagai dasar istinbāt yang lebih responsif terhadap persoalan-persoalan baru (Fauzan & Imawan, 2023; Yaqin, 2016). Langkah ini bukan pemutusan total dari tradisi sebelumnya, melainkan rekonstruksi: teori-teori yang tersebar dalam uṣūl fiqh disusun ulang menjadi bangunan yang lebih sistematis dan ilmiah (Hasanudin, 2020; Tohari, 2017). Dalam kerangka itu, *maqāṣid* diposisikan sebagai alat untuk menangkap maksud syariat yang terdalam, bukan hanya bentuk lahir hukumnya (Idzhar, 2021; Safriadi, 2016).

Pembaruan penting lain dalam pemikiran Ibn 'Āshūr ialah pergeseran isi *maqāṣid*. Jika *al-maqāṣid* al-khamsah klasik (penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebelumnya menempati posisi *maqāṣid* umum, dalam pemikiran Ibn 'Āshūr kelima unsur itu digeser menjadi *maqāṣid* khusus (*maqāṣid khāṣṣah*). Sementara itu, *maqāṣid* umum (*maqāṣid 'āmmah*) diisi dengan nilai-nilai yang lebih universal: fitrah (*al-fitrah*), toleransi (*al-samāḥah*), maslahat (*al-maṣlaḥah*), kesetaraan (*al-musāwāh*), dan kebebasan (*al-ḥurriyyah*) (Tohari, 2017; Toriquuddin, 2013). Pembaruan ini menjadikan *maqāṣid* Ibn 'Āshūr lebih universal, inklusif, dan aplikatif dalam menghadapi persoalan kontemporer.

Metode Ibn 'Āshūr dalam menemukan *maqāṣid* meliputi tiga jalur: istiqrā' (induksi dari banyak dalil dan kasus hukum), ayat Al-Qur'an yang jelas *dalālah*-nya, dan sunnah *mutawātirah* (Aziz, 2014; Rohayana & Sofi, 2020). Selain itu, ia menegaskan pentingnya membedakan antara *wasilah* (sarana hukum) dan *maqṣūd* (tujuan inti): unsur-unsur formal hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan substansial yang menjadi kehendak syariat (Fauzan & Imawan, 2023; Toriquuddin, 2013).

Fondasi *Maqāṣid* Umum Ibn 'Āshūr dan Relevansinya dengan Pernikahan

Dari lima fondasi *maqāṣid* umum Ibn 'Āshūr, setidaknya empat di antaranya memiliki relevansi langsung dengan tema pernikahan.

Pertama, *al-fitrah*: syariat dipandang selaras dengan keadaan asal manusia dan kebutuhan dasarnya (Fauzan & Imawan, 2023; Toriquuddin, 2013). Ibn 'Āshūr menjadikan

Q.S. Ar-Rum [30]: 30 "*fiṭrat Allāh allatī faṭara al-nāsa 'alayhā*" sebagai landasan bahwa seluruh syariat termasuk pernikahan bersumber dari dan selaras dengan desain penciptaan manusia. Pernikahan dengan demikian merupakan institusi yang mengakomodasi kebutuhan fitri manusia untuk berpasangan, membangun ketenangan, dan menata dorongan seksual secara sah dan bermartabat.

Kedua, *al-musāwāh*: syariat yang mengandung nilai kesetaraan dan menolak ketimpangan yang tidak sah (Fauzan & Imawan, 2023; Yaqin, 2016). Prinsip ini berguna untuk membaca relasi suami-istri secara kritis karena relasi pernikahan yang sehat bukan didasarkan pada dominasi salah satu pihak, melainkan pada kesepadan, saling menghargai, dan penghormatan timbal balik.

Ketiga, *al-maṣlahah*: seluruh hukum yang diarahkan pada terwujudnya kebaikan dan tercegahnya mafsadat (Tohari, 2017). Fondasi ini menjadi dasar umum untuk menilai manfaat sosial, moral, dan keluarga dari institusi pernikahan: pernikahan yang baik adalah pernikahan yang mendatangkan maslahat bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat.

Keempat, *al-ḥurriyyah*: syariat yang menjaga kebebasan manusia dari penindasan dan kerusakan (Yaqin, 2016). Dalam konteks pernikahan, prinsip ini menuntut agar institusi pernikahan menjadi ruang kebebasan yang bermartabat, bukan ruang eksploitasi atau penindasan.

Maqāṣid Khusus Hukum Keluarga dalam Pemikiran Ibn 'Āshūr

Bagian paling relevan bagi penelitian ini ialah *maqāṣid* khusus hukum keluarga (*maqāṣid khāṣṣah al-'āilah*). Ibn 'Āshūr tidak berhenti pada *maqāṣid* umum, melainkan juga merumuskan tujuan-tujuan khusus pada bidang hukum tertentu, termasuk keluarga (Idzhar, 2021). Setidaknya empat *maqāṣid* khusus hukum keluarga dapat diidentifikasi dari pemikirannya.

Pertama, penguatan ikatan pernikahan dan penjagaan nasab (*ḥifẓ al-nasl*). Ibn 'Āshūr memandang bahwa keturunan yang jelas dan terjaga merupakan salah satu tujuan utama syariat dalam mengatur pernikahan. Pernikahan berfungsi sebagai wadah yang sah untuk menjamin kejelasan nasab dan keberlangsungan generasi secara teratur dan bermartabat. Dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, ia menegaskan bahwa Q.S. Ar-Rum [30]: 21 merupakan asas *al-tanāsul* dasar bagi proses reproduksi manusia yang sah (Ni'ami & Bustamin, 2021).

Kedua, penghilangan kesempitan (*raf' al-ḥaraj*). Syariat menetapkan pernikahan juga sebagai jalan untuk membebaskan manusia dari kesempitan batin dan sosial yang muncul

ketika kebutuhan emosional dan afektifnya tidak tersalurkan secara sah. Dimensi ini terkait erat dengan konsep *sakinah* yang menjadi tujuan utama pernikahan.

Ketiga, kemitraan setara dalam kehidupan berkeluarga (*mushārahah fī al-ḥayāh*). Ibn 'Āshūr memandang suami dan istri sebagai mitra yang saling melengkapi dalam membangun kehidupan rumah tangga, bukan dalam relasi hierarkis yang timpang. Kesepadanan dalam pergaulan suami-istri menjadi salah satu tujuan syariat yang penting (Salim, 2020).

Keempat, penghormatan timbal balik antar pasangan (*ta'dhīm al-zawjayn*). Syariat tidak hanya mengatur hak dan kewajiban formal suami-istri, tetapi juga menghendaki terwujudnya penghormatan yang tulus, kepedulian yang aktif, dan pengakuan atas martabat masing-masing pihak dalam pernikahan (Salim, 2020). Bagi Ibn 'Āshūr, keluarga adalah dasar peradaban (*asas al-tamaddun*); karena itu syariat mengatur institusi pernikahan secara komprehensif dari aspek spiritual, sosial, dan emosional.

Tafsir *Lenyepaneun*: Profil, Karakter, dan Metode Penafsiran

Tafsir *Lenyepaneun* merupakan salah satu karya tafsir lokal berbahasa Sunda yang lahir dalam tradisi intelektual Islam di Jawa Barat. Karya ini ditulis oleh Moh. E. Hasyim (1916-2009), seorang ulama yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren serta keterlibatan aktif dalam dinamika pemikiran Islam di Indonesia. Nama *Lenyepaneun* berasal dari kata Sunda "*lenyepan*" yang berarti merenungkan atau menghayati secara mendalam sebuah nama yang mencerminkan orientasi tafsir ini untuk mengajak pembaca tidak sekadar membaca, melainkan menghayati makna Al-Qur'an secara mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari (Rohmana, 2020).

Tafsir ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Sunda pada 1989, dan kemudian diterbitkan terjemahan bahasa Indonesianya dengan judul Tafsir Ayat Suci dalam Renungan pada 1997 (Alfani & Mawaddah, 2023). Kehadiran tafsir ini menunjukkan upaya ulama Nusantara dalam membumikan pesan-pesan Al-Qur'an melalui bahasa dan budaya masyarakat setempat. Penggunaan bahasa Sunda bukan sekadar medium penerjemahan, tetapi juga sarana transmisi nilai-nilai keislaman yang dekat dengan pengalaman sosial dan kultural masyarakat Sunda (Rohmana, 2014).

Dari segi metodologi, Tafsir *Lenyepaneun* menggunakan metode *ijmālī* pendekatan penafsiran yang menjelaskan makna ayat secara global dan ringkas tanpa pembahasan yang terlalu rinci. Metode ini dipilih untuk memastikan tafsir dapat dijangkau oleh masyarakat luas (Aisa, 2024). Meskipun demikian, E. Hasyim tetap merujuk pada kitab-kitab tafsir

klasik seperti karya al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, dan al-Qurṭubī, serta sumber hadis sebagai rujukan utama (Alfani & Mawaddah, 2023). Tafsir ini disusun mengikuti urutan mushaf (*tartīb muṣḥafī*), dari Surah al-Fātiḥah hingga al-Nās (Amelia et al., 2025).

Salah satu keunikan Tafsir *Lenyepaneun* yang paling menonjol ialah penggunaan diksi bahasa Sunda yang kaya nuansa kultural. E. Hasyim tidak sekadar menerjemahkan istilah Arab ke dalam bahasa Sunda secara literal, tetapi memilih padanan kata yang memiliki resonansi mendalam dalam budaya dan pengalaman emosional masyarakat Sunda (Rohmana, 2014). Bahasa Sunda difungsikan sebagai *language of sense* bahasa rasa yang mampu menyentuh hati dan pikiran pembaca jauh melampaui sekadar transfer informasi. Corak penafsiran yang demikian mencerminkan orientasi *adabī ijtīmā'ī* yang menekankan pesan moral dan sosial Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari (Rohmana, 2013b).

Latar belakang pemikiran E. Hasyim yang memiliki kecenderungan pada semangat pembaruan Islam juga turut membentuk gaya penafsirannya. Ia berupaya menghadirkan pemahaman Al-Qur'an yang langsung, lugas, dan kembali kepada sumber utama ajaran Islam tampak dari minimnya penggunaan kisah-kisah *isrā'iliyyāt* dan fokus pada makna substantif ayat. Dalam konteks ini, Tafsir *Lenyepaneun* dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan tafsir modern-populer di Indonesia yang menggabungkan otoritas tradisi klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Gusmian, 2013; Rohmana, 2013).

Analisis Teks Q.S. Ar-Rum [30]: 21 dalam Tafsir *Lenyepaneun*

Q.S. Ar-Rum [30]: 21 merupakan salah satu ayat yang paling sering dijadikan landasan dalam pembahasan tujuan pernikahan dalam Islam. Ayat ini berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam Tafsir *Lenyepaneun*, E. Hasyim menafsirkan ayat ini dengan memberikan penjelasan yang dimulai dari uraian proses penciptaan manusia. Penafsir menjelaskan bahwa seluruh makanan manusia pada dasarnya berasal dari sari tanah (*sari taneuh*), baik bersumber dari tumbuhan maupun hewan. Dari sari makanan itulah terbentuk mani yang

mengandung spermatozoa, yang kemudian bersatu dengan ovum dalam rahim untuk berkembang menjadi janin laki-laki atau perempuan. Uraian biologis ini dipresentasikan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang patut direnungi oleh mereka yang berakal (*jalma-jalma nu baroga akal pikiran*).

Teks asli penafsiran E. Hasyim terhadap ayat ini berbunyi berikut:

Sagala rupa kadaharan manusa teh sari taneuh sabab asalna tina taneuh, boh nabati boh hewani. Tina sabagian kadaharan teh aya nu jadi mani atawa sperma nu ngandung pirang-pirang spermatozoa, sanggeus ngahiji jeung ovum dina rahim indung terus jadi mudgah. Borojol jadi orok, lalaki atawa awewe. Sari taneuh nu kumaha nu bakal jadi lalaki jeung nu kumaha nu bakal jadi awewe? Tah ieu teh salah sahiji tina tanda-tanda kakawasaan Gusti Allah. Sanggeus ahir baleg lalaki bogoh ka awewe, jeung awewe bogoh ka lalaki, terus papasangan jadi salaki jeung pamajikan, geugeut lir ibarat gula jeung peueut silih pikadeudeuh pikaasih pada-pada ngarasa tengtrem ayem. Timbulna rasa birahi, sono bogoh jeung sapapait samamanis ieu teh hiji bukti kakawasaan Gusti Allah kenéh. Kitu upama dilenyepan ku jalma-jalma nu baroga akal pikiran, malah ku nu jembar panalar akalna mah bisa kakoreh elmu biologi jeung elmu anatomi. (E. Hasyim, Tafsir *Lenyepaneun*, penafsiran Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Terjemahan bebas: *"Seluruh makanan manusia berasal dari sari tanah karena asalnya dari tanah, baik yang nabati maupun hewani. Dari sebagian makanan itu ada yang menjadi mani atau sperma yang mengandung banyak spermatozoa; setelah bersatu dengan ovum dalam rahim ibu kemudian menjadi mudgah (gumpalan daging). Lahirlah sebagai bayi, laki-laki atau perempuan. Sari tanah manakah yang akan menjadi laki-laki dan manakah yang akan menjadi perempuan? Inilah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Setelah mencapai usia dewasa, laki-laki mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-laki, lalu berpasangan menjadi suami-istri, erat saling pikadeudeuh pikaasih bagaikan gula dan peuat, sama-sama merasakan tengtrem ayem. Timbulnya rasa birahi, kerinduan (sono), cinta (bogoh), dan kebersamaan dalam suka dan duka (sapapait samamanis) adalah pula bukti kekuasaan Allah. Demikian, jika direnungkan oleh mereka yang berakal, bahkan oleh mereka yang luas nalarnya, dapat ditemukan ilmu biologi dan anatomi."*

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat diidentifikasi setidaknya empat dimensi konstruksi tujuan pernikahan yang dibangun E. Hasyim dalam Tafsir *Lenyepaneun*, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Empat Dimensi Konstruksi Tujuan Pernikahan dalam Tafsir *Lenyepaneun*

Pertama: Dimensi Teologis

E. Hasyim secara konsisten menegaskan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan, munculnya ketertarikan di antara keduanya, serta terbentuknya ikatan suami-istri merupakan bagian dari "*tanda-tanda kakawasaan Gusti Allah.*" Seluruh proses biologis dari terbentuknya spermatozoa hingga kelahiran manusia dipresentasikan sebagai rangkaian tanda kekuasaan ilahi yang dapat direnungi oleh mereka yang berakal (*jalma-jalma nu baroga akal pikiran*). Yang menarik, E. Hasyim bahkan memperluas uraian ini dengan menyebutkan bahwa melalui perenungan mendalam atas proses penciptaan ini, seseorang yang luas nalarnya dapat menemukan ilmu biologi dan anatomi sehingga menjadi sebuah isyarat bahwa ayat ini mengundang pendekatan integratif antara teks wahyu dan ilmu pengetahuan.

Konstruksi teologis ini menempatkan pernikahan bukan sebagai institusi yang terbentuk secara arbitrer atau semata-mata karena kebutuhan sosial, melainkan sebagai bagian dari rancangan ilahi (*al-tadbīr al-ilāhī*) yang telah tertanam dalam penciptaan manusia itu sendiri. Pandangan ini selaras dengan berbagai mufasir yang menjadikan pernikahan sebagai bagian dari āyāt Allāh yang harus disyukuri dan direnungkan (Kathīr, 2000; Quraish, 2011). Dalam konteks ini, tujuan teologis pernikahan bukan hanya reproduksi atau ketertiban sosial, melainkan juga penghayatan akan kebesaran Allah melalui institusi yang Ia rancang untuk manusia.

Kedua: Dimensi Psikologis

E. Hasyim menafsirkan frasa *litaskunū ilaiḥā* dengan istilah *tengtrem ayem*. Pilihan diksi ini merupakan salah satu kontribusi paling orisinal dari Tafsir *Lenyepaneun*. Dalam bahasa Sunda, *tengtrem* tidak hanya berarti tenang, tetapi juga mencakup makna damai, tenteram, nyaman, dan terbebas dari kegelisahan jiwa. Sementara itu, kata *ayem* yang berasal dari bahasa Sunda dan Jawa kuno yang memperkuat nuansa kedamaian batin yang mendalam, menggambarkan kondisi jiwa yang tidak lagi dihantui kekhawatiran dan ketidakpastian.

Penggabungan dua kata ini *tengtrem ayem* menciptakan ekspresi yang lebih kaya dan lebih dalam dibandingkan sekadar kata "tenang" dalam bahasa Indonesia. Konstruksi ini menempatkan ketenteraman jiwa sebagai tujuan utama pernikahan, selaras dengan konsep *sakinah* yang dipahami para mufasir sebagai kondisi ketenangan jiwa (*ṭuma'nīnat al-qalb*) yang lahir dari hubungan harmonis antara pasangan (Ayyub & Ag, 2023; Quraish, 2011). Kajian tafsir *maqāṣidī* atas Q.S. Ar-Rum [30]: 21 juga mengidentifikasi *al-sakinah* sebagai

pondasi keluarga bahagia yang menciptakan lingkungan stabil dan harmonis (Nuruzzaman, 2024).

Menariknya, E. Hasyim tidak hanya menerjemahkan *sakinah* sebagai ketenangan statis, tetapi menghadirkannya sebagai pengalaman dinamis yang muncul dari kebersamaan dan kedekatan antar pasangan. Ketenteraman (*tengtrem ayem*) dalam pemaknaan ini bukan kondisi yang datang dengan sendirinya, melainkan buah dari relasi yang dibangun secara aktif menjadi sebuah pemahaman yang sangat relevan untuk kehidupan berumah tangga yang sesungguhnya.

Ketiga: Dimensi Afektif

E. Hasyim menggunakan istilah *pikadeudeuh* untuk menjelaskan makna *mawaddah*, dan menempatkannya dalam frasa *silih pikadeudeuh* (saling berpikadeudeuh). Dalam khazanah budaya Sunda, *pikadeudeuh* tidak hanya berarti cinta dalam pengertian umum, tetapi mengandung unsur yang jauh lebih kaya yaitu kedekatan emosional yang hangat, perhatian yang mendalam, rasa memiliki yang penuh kasih, dan keinginan untuk selalu bersama. Kata ini mengekspresikan cinta yang aktif dan penuh perhatian, bukan sekadar perasaan pasif.

Gambaran yang dihadirkan E. Hasyim *geugeut lir ibarat gula jeung peueut silih pikadeudeuh* (erat saling berpikadeudeuh bagaikan gula dan peuat/gula merah) adalah metafora kultural Sunda yang sangat tepat untuk menggambarkan relasi *mawaddah*. Gula dan *peuat* adalah dua bahan yang secara alami saling melengkapi, tidak saling bersaing, tidak saling mendominasi, tetapi justru membentuk satu kesatuan yang menghadirkan kelezatan. Metafora ini mengonstruksi *mawaddah* bukan sebagai cinta yang posesif, melainkan sebagai kedekatan yang saling melengkapi dan menyempurnakan.

Pemahaman ini selaras dengan berbagai kajian tentang *mawaddah* yang menempatkannya sebagai cinta yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik sebuah keterikatan emosional yang tumbuh dari kebersamaan, komitmen, dan saling pengenalan (Majid, 2024). E. Hasyim dengan cermat menangkap dimensi ini melalui kosakata Sunda yang kaya, membuktikan bahwa tafsir lokal dapat menghadirkan kedalaman pemahaman yang tidak kalah dengan tafsir berbahasa Arab.

Keempat: Dimensi Humanistik

Penggunaan istilah *pikaasih* sebagai padanan *rahmah* menunjukkan adanya konstruksi tujuan humanistik dalam pernikahan. Dalam budaya Sunda, *pikaasih* mengandung makna

kasih sayang yang diwujudkan secara aktif melalui kepedulian, perhatian, dan tindakan nyata demi kebaikan pihak yang dikasihi. Berbeda dari *pikadeudeuh* yang lebih berorientasi pada perasaan, *pikaasih* lebih berorientasi pada tindakan dan relasi.

E. Hasyim menggambarkan kehidupan rumah tangga sebagai pengalaman *sapapait samamanis* bersama dalam suka dan duka, dalam pahit maupun manis. Ungkapan ini secara tepat menangkap dimensi *rahmah* sebagai kasih sayang yang tidak bersyarat di mana ia tidak hanya hadir ketika segalanya baik-baik saja, tetapi justru semakin mendalam ketika menghadapi kesulitan dan ujian bersama. Kasih sayang ini diwujudkan melalui empati, kepedulian terhadap keadaan pasangan, dan kesediaan untuk terus hadir dan mendampingi.

Lebih jauh, E. Hasyim menegaskan bahwa rasa rindu (*sono*), cinta (*bogoh*), dan seluruh dinamika emosional dalam kehidupan rumah tangga merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Pernyataan ini memiliki implikasi teologis yang penting: dimensi humanistik pernikahan kasih sayang, kepedulian, kebersamaan bukan hanya nilai-nilai sosial atau psikologis semata, tetapi merupakan manifestasi kehendak dan kekuasaan ilahi. Dengan kata lain, setiap momen kasih sayang yang tulus antara suami-istri adalah sebuah tanda kebesaran Allah yang perlu disyukuri.

Analisis *Maqāṣid Syariah* Ibn 'Āshūr terhadap Konstruksi Tafsir *Lenyepaneun*

Setelah memaparkan empat dimensi konstruksi tujuan pernikahan dalam Tafsir *Lenyepaneun*, bagian ini akan membaca konstruksi tersebut melalui lensa *maqāṣid al-sharī'ah* Ibn 'Āshūr. Teori *maqāṣid* di sini difungsikan bukan sebagai pengganti tafsir tekstual, melainkan sebagai kerangka analitis yang memperlihatkan tujuan-tujuan syariat yang secara implisit menopang konstruksi makna dalam Tafsir *Lenyepaneun* (Idzhar, 2021; Toriquddin, 2013).

***Al-fitrah* dan *Ḥifẓ al-nasl*: Membaca Dimensi Teologis**

Konstruksi teologis Tafsir *Lenyepaneun* yang menempatkan pernikahan sebagai manifestasi tanda kekuasaan Allah yang selaras dengan proses penciptaan manusia berkorespondensi langsung dengan fondasi *al-fitrah* dalam *maqāṣid* umum Ibn 'Āshūr. Syariat dipahami selaras dengan keadaan asal manusia dan kebutuhan dasarnya (Fauzan & Imawan, 2023; Toriquddin, 2013). E. Hasyim, dengan mengawali penafsirannya dari proses biologis penciptaan manusia hingga ketertarikan antarlain jenis, secara implisit menegaskan bahwa pernikahan adalah institusi yang sesuai dengan fitrah manusia yaitu

sesuatu yang tidak memaksakan diri dari luar, melainkan merespons panggilan dari dalam diri manusia yang paling mendasar.

Lebih jauh, konstruksi teologis ini berkaitan erat dengan *maqāṣid* khusus *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan). Proses biologis yang diuraikan E. Hasyim dari pembentukan spermatozoa hingga kelahiran manusia menunjukkan bahwa institusi pernikahan merupakan wahana yang ditetapkan syariat untuk menjamin kejelasan nasab dan keberlangsungan generasi secara sah dan teratur (Salim, 2020). Ibn 'Āshūr sendiri dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* menegaskan bahwa Q.S. Ar-Rum [30]: 21 merupakan asas *al-tanāsul* dasar reproduksi yang bermartabat melalui pernikahan (Ni'ami & Bustamin, 2021). Pembacaan ini mengafirmasi bahwa dimensi teologis yang dibangun E. Hasyim secara substantif sejalan dengan tujuan syariat sebagaimana diidentifikasi oleh Ibn 'Āshūr.

***Al-maṣlaḥah dan Raf' al-ḥaraj*: Membaca Dimensi Psikologis**

Konstruksi psikologis Tafsir *Lenyepaneun* melalui istilah *tengtrem ayem* dapat dibaca dalam cahaya fondasi *al-maṣlaḥah* dalam *maqāṣid* umum Ibn 'Āshūr. Masalahat dalam kerangka ini tidak terbatas pada dimensi material, tetapi mencakup kemaslahatan jiwa dan emosional secara menyeluruh. Ketenteraman batin (*tengtrem ayem*) yang dihadirkan melalui pernikahan adalah bentuk konkret dari masalahat yang hendak diwujudkan syariat bagi manusia: pernikahan yang baik harus mendatangkan kebaikan nyata bagi jiwa dan kehidupan pasangan (Tohari, 2017).

Lebih dari itu, dimensi psikologis ini berkaitan dengan *maqāṣid* khusus *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesempitan). Institusi pernikahan membebaskan manusia dari kegelisahan dan kesempitan batin yang muncul ketika kebutuhan emosional dan afektifnya tidak tersalurkan secara sah dan bermartabat. Pandangan ini selaras dengan pemahaman bahwa keluarga adalah dasar peradaban yang memastikan terpenuhinya kebutuhan jiwa manusia (Salim, 2020). Pilihan E. Hasyim untuk menggunakan dua kata sekaligus *tengtrem* dan *ayem* justru memperkuat pengertian tentang betapa mendalam dan menyeluruhnya ketenteraman yang dimaksud: bukan hanya tenang di permukaan, tetapi damai hingga ke lubuk jiwa.

***Al-musāwah dan Mushārahah fī al-ḥayāh*: Membaca Dimensi Afektif**

Konstruksi afektif Tafsir *Lenyepaneun* yang diwujudkan melalui istilah *pikadeudeuh* dan frasa *silih pikadeudeuh* berkorespondensi dengan fondasi *al-musāwah* (kesetaraan) dan *maqāṣid* khusus *mushārahah fī al-ḥayāh* (kemitraan setara dalam kehidupan berkeluarga).

Prinsip *al-musāwāh* dalam pemikiran Ibn 'Āshūr mengandung nilai kesetaraan dan menolak ketimpangan yang tidak sah (Fauzan & Imawan, 2023; Yaqin, 2016).

Ketika E. Hasyim menggunakan kata *silih* (saling) dalam frasa *silih pikadeudeuh pikaasih*, ia secara linguistik dan konseptual mengonstruksi pernikahan sebagai relasi yang mutual dan resiprokal bukan relasi satu arah di mana satu pihak mencintai dan pihak lain hanya menerima. Saling di sini mengekspresikan kesetaraan dalam memberi dan menerima kasih sayang. Gambaran gula dan *peuat* (yang tidak saling mendominasi tetapi saling melengkapi) semakin memperkuat konstruksi ini.

Dalam kerangka Ibn 'Āshūr, relasi afektif yang setara dan mutual ini merupakan bagian dari *maqāṣid* khusus keluarga yaitu penjagaan penghormatan timbal balik (*ta'dhīm al-zawjayn*) dan kesepadanan dalam pergaulan suami-istri sebagai tujuan syariat yang penting (Salim, 2020). Konstruksi *pikadeudeuh* dalam Tafsir *Lenyepaneun* dengan demikian tidak hanya menangkap dimensi emosional dari *mawaddah*, tetapi juga mengafirmasi nilai kesetaraan dan keadilan dalam relasi pernikahan yang menjadi inti dari *maqāṣid* Ibn 'Āshūr.

***Al-ḥurriyyah* dan *Ta'dhīm al-zawjayn*: Membaca Dimensi Humanistik**

Konstruksi humanistik Tafsir *Lenyepaneun* yang diwujudkan melalui istilah *pikaasih* dan gambaran *sapapait samamanis* berkorespondensi dengan fondasi *al-ḥurriyyah* (kebebasan) dalam *maqāṣid* umum dan *maqāṣid* khusus *ta'dhīm al-zawjayn* (penghormatan timbal balik antar pasangan).

Prinsip *al-ḥurriyyah* dalam *maqāṣid* Ibn 'Āshūr menegaskan bahwa syariat menjaga kebebasan manusia dari penindasan dan kerusakan (Yaqin, 2016). Ketika pernikahan dikonstruksi sebagai ruang kasih sayang, kepedulian, dan kebersamaan dalam suka-duka bukan ruang dominasi atau eksploitasi maka Tafsir *Lenyepaneun* secara tidak langsung mengafirmasi nilai kebebasan dan martabat manusia yang menjadi fondasi *maqāṣid* Ibn 'Āshūr. Konstruksi *pikaasih* menggambarkan kasih sayang yang memerdekakan di mana masing-masing pihak bebas menjadi dirinya sendiri dalam naungan kasih sayang pasangan, bukan terbelenggu oleh tuntutan yang tidak manusiawi.

Lebih jauh, gambaran *sapapait samamanis* (bersama dalam pahit maupun manis) merupakan ekspresi konkret dari *ta'dhīm al-zawjayn*: penghormatan yang sejati kepada pasangan berarti hadir untuknya tidak hanya dalam kondisi menyenangkan, tetapi juga dalam kondisi sulit dan penuh tantangan. Komitmen untuk berbagi pengalaman hidup secara

menyeluruh inilah yang menjadi inti dari *rahmah* yang sesungguhnya, dan yang menjadi tujuan syariat dalam mengatur pernikahan menurut Ibn 'Āshūr.

Pembacaan Komparatif Tafsir *Lenyepaneun* dan Penafsir Lain atas Q.S. Ar-Rum [30]: 21

Untuk memperkaya analisis, perlu dilakukan perbandingan singkat antara konstruksi Tafsir *Lenyepaneun* dengan beberapa penafsir lain atas Q.S. Ar-Rum [30]: 21. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menekankan bahwa kata *litaskunū ilaiha* mengandung makna kecondongan dan ketenangan yang lahir dari kesamaan asal-usul (*min anfusikum*), sekaligus menunjukkan bahwa pasangan yang baik adalah yang menjadi "tempat berlabuh" bagi jiwa yang gelisah (Quraish, 2011; Rizky, et al., 2025). Sementara itu, Ibn 'Āshūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* menafsirkan ayat ini lebih menekankan fungsinya sebagai asas *al-tanāsul* dan menegaskan pentingnya pernikahan sebagai institusi yang menjamin martabat reproduksi manusia (Ni'ami & Bustamin, 2021).

Wahbah al-Zuhaylī dalam Tafsir al-Munīr menafsirkan *mawaddah* sebagai cinta yang bersifat fisik (*al-jinsiyyah*) dan *rahmah* sebagai kasih sayang yang lebih mendalam yang lahir seiring bertambahnya usia dan kebersamaan (Zuhayli, 1991). Penafsiran ini menempatkan *mawaddah* dan *rahmah* dalam dimensi temporal: keduanya merupakan perasaan yang tumbuh dan berkembang seiring perjalanan kehidupan berkeluarga.

Dibandingkan dengan ketiga penafsir tersebut, Tafsir *Lenyepaneun* memiliki kekhasan tersendiri di mana E. Hasyim mengintegrasikan dimensi biologis, psikologis, emosional, dan teologis dalam satu penafsiran yang mengalir, dengan menggunakan kosakata budaya Sunda yang kaya nuansa. Jika Quraish Shihab dan Ibn 'Āshūr lebih berorientasi pada analisis kebahasaan dan implikasi hukum, E. Hasyim lebih berorientasi pada penghayatan eksistensial mengajak pembaca merasakan kebesaran Allah melalui pengalaman cinta, ketenteraman, dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga (Al Faris et al., 2025).

Dimensi Tafsir *Lenyepaneun* dan *Maqāṣid* Ibn 'Āshūr

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah rangkuman korespondensi antara konstruksi tujuan pernikahan dalam Tafsir *Lenyepaneun* dan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* Ibn 'Āshūr:

Tabel 1. Korespondensi antara Dimensi Tafsir *Lenyepaneun* dan *Maqāṣid* Ibn 'Āshūr

Dimensi Tafsir	Istilah Sunda	Konsep Qur'ani	Korespondensi <i>Maqāṣid</i> Ibn 'Āshūr
Teologis	<i>Tanda kakawasaan Gusti Allah</i>	<i>Āyāt Allāh</i> / <i>Sunnatullāh</i>	<i>Al-ḥiṭṭah</i> (<i>maqāṣid 'āmmah</i>); <i>Ḥifẓ al-nasl</i> , <i>al-tanāsul</i> (<i>maqāṣid khāṣṣah</i>)
Psikologis	<i>Tengtrem ayam</i>	<i>Sakinah</i> (litaskunū ilaiḥā)	<i>Al-maṣlaḥah</i> (<i>maqāṣid 'āmmah</i>); <i>Raf' al-ḥaraj</i> (<i>maqāṣid khāṣṣah</i>)
Afektif	<i>Pikadeudeuh</i> / <i>silih pikadeudeuh</i>	<i>Mawaddah</i>	<i>Al-musāwāh</i> (<i>maqāṣid 'āmmah</i>); <i>Mushārakah fī al-ḥayāh</i> (<i>maqāṣid khāṣṣah</i>)
Humanistik	<i>Pikaasih</i> / <i>sapapait samamanis</i>	<i>Rahmah</i>	<i>Al-ḥurriyyah</i> (<i>maqāṣid 'āmmah</i>); <i>Ta'dhīm al-zawjayn</i> (<i>maqāṣid khāṣṣah</i>)

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan Tafsir *Lenyepaneun* dan teori *maqāṣid* Ibn 'Āshūr.

Signifikansi Tafsir Lokal sebagai Artikulasi *Maqāṣid* dalam Budaya Sunda

Temuan analisis di atas menunjukkan bahwa Tafsir *Lenyepaneun* yang meskipun disajikan dalam format yang sederhana dan menggunakan bahasa local, secara substantif mengandung orientasi *maqāṣidī* yang kuat. E. Hasyim, tanpa secara eksplisit merujuk pada teori *maqāṣid*, telah mengonstruksi tujuan pernikahan dengan cara yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat sebagaimana diidentifikasi oleh Ibn 'Āshūr. Hal ini membuktikan bahwa tafsir lokal bukan sekadar praktik penerjemahan budaya, melainkan juga merupakan bentuk artikulasi nilai-nilai substantif Al-Qur'an dalam konteks kehidupan lokal (Gusmian, 2013; Kuswandi, et al., 2025; Rohmana, 2013).

Penggunaan istilah-istilah Sunda seperti *tengtrem*, *pikadeudeuh*, dan *pikaasih* bukan sekadar substitusi linguistik untuk *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Setiap istilah ini membawa serta seluruh muatan kultural, emosional, dan eksistensial yang melekat padanya

dalam tradisi Sunda, muatan yang justru memperkaya dan memperdalam pemahaman tentang tujuan pernikahan melampaui sekadar pengertian leksikalnya. Bahasa dalam hal ini berfungsi bukan hanya sebagai alat, melainkan sebagai medium interpretasi yang menghubungkan pesan universal Al-Qur'an dengan pengalaman sosial-budaya pembacanya (Rohmana, 2020). Pendekatan ini selaras dengan semangat *maqāṣid* Ibn 'Āshūr yang menempatkan fitrah dan maslahat sebagai orientasi utama syariat yaitu pesan Al-Qur'an harus dapat dijangkau, dirasakan, dan dihidupi oleh setiap manusia sesuai dengan konteks budaya dan pengalaman hidupnya.

Relevansi temuan ini dalam konteks kajian tafsir kontemporer juga perlu ditekankan. Di tengah berkembangnya pendekatan tafsir *maqāṣidī* yang mendorong pembacaan Al-Qur'an secara lebih kontekstual, dinamis, dan berorientasi tujuan (A. Mustaqim, 2017), Tafsir *Lenyepaneun* memberikan contoh konkret bagaimana pendekatan lokal yang berakar pada tradisi dan budaya setempat dapat menghasilkan pemahaman yang substantif, kontekstual, dan berorientasi maslahat. Tafsir ini membuktikan bahwa kedalaman penafsiran tidak selalu berbanding lurus dengan kerumitan bahasa atau sistematika analitik yang eksplisit: kadang-kadang, pilihan satu kata yang tepat dalam bahasa lokal dapat menangkap kedalaman makna yang memerlukan banyak halaman untuk dieksplanasi dalam bahasa akademik.

Temuan ini juga membuka perspektif baru tentang pentingnya kajian tafsir lokal dalam peta kajian Al-Qur'an di Indonesia. Jika selama ini tafsir Nusantara sering diperlakukan sebagai objek kajian yang bersifat historis dan dokumentatif, penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir local dengan pendekatan *maqāṣidī* dapat menjadi mitra analitis yang produktif untuk memahami tujuan-tujuan syariat secara lebih kaya dan beragam (Zazila et al., 2025). Kajian komparatif antara berbagai tafsir Nusantara berbahasa daerah menggunakan kerangka *maqāṣid* dapat menjadi agenda penelitian yang sangat menjanjikan (Hasninadia et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa Tafsir *Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasyim mengonstruksi tujuan pernikahan dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 21 melalui empat dimensi yang saling berkaitan yaitu: teologis (pernikahan sebagai tanda kekuasaan Allah yang selaras dengan desain penciptaan), psikologis (*tengtrem ayem* sebagai artikulasi kultural *sakinah*), afektif (*pikadeudeuh* sebagai ekspresi relasional *mawaddah*), dan humanistik (*pikaasih* sebagai ungkapan kasih sayang aktif dari *rahmah*). Keempat dimensi ini tidak berdiri sendiri,

melainkan membentuk satu kesatuan pemahaman yang menempatkan pernikahan sebagai institusi syar'i yang selaras dengan fitrah manusia, berorientasi pada kemaslahatan jiwa dan sosial, serta mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Ketika dibaca melalui kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* Ibn 'Āshūr, keempat dimensi tersebut berkorespondensi secara sistematis dengan: (1) fondasi *al-fitrah* dan *maqāṣid* khusus *ḥifẓ al-nasl* serta asas *al-tanāsul* (dimensi teologis); (2) fondasi *al-maṣlahah* dan *maqāṣid* khusus *raf' al-ḥaraj* (dimensi psikologis); (3) fondasi *al-musāwah* dan *maqāṣid* khusus *mushārahah fī al-ḥayāh* (dimensi afektif); serta (4) fondasi *al-ḥurriyyah* dan *maqāṣid* khusus *ta'dhīm al-zawjayn* (dimensi humanistik). Penerapan prinsip pembedaan *wasilah-maqṣūd* dalam kerangka Ibn 'Āshūr memperlihatkan bahwa Tafsir *Lenyepaneun* telah melampaui pendekatan normatif-formal dengan menempatkan tujuan substantif pernikahan ketenteraman, cinta yang setara, dan kasih sayang yang memerdekakan sebagai inti pemaknaan ayat.

Penelitian ini berkontribusi pada dua hal. Pertama, secara teoritis, ia membuktikan produktivitas penerapan teori *maqāṣid* Ibn 'Āshūr sebagai kerangka analitis untuk membaca tafsir lokal Nusantara dengan sebuah pendekatan yang masih jarang dikembangkan dalam kajian tafsir Indonesia. Temuan ini membuka jalur penelitian baru bagi kajian komparatif antara berbagai tafsir Nusantara berbahasa daerah menggunakan kerangka *maqāṣidī* yang sama dapat memperkaya pemahaman tentang keragaman dan kedalaman tradisi tafsir Islam di Indonesia. Kedua, secara praktis, penelitian ini menegaskan relevansi tafsir lokal sebagai medium kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam budaya setempat yaitu pesan universal Al-Qur'an tentang pernikahan bahwa ia dimaksudkan untuk menghadirkan ketenteraman jiwa, cinta yang setara, dan kasih sayang yang memerdekakan dapat dijangkau, dirasakan, dan dihidupi secara autentik melalui bahasa dan pengalaman budaya lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung atas dukungan akademis selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para reviewer anonim yang telah memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan artikel ini.

Konflik Kepentingan:

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Pernyataan Ketersediaan Data:

Tidak ada data baru yang diciptakan atau dianalisis dalam penelitian ini. Berbagi data tidak berlaku untuk artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisa, L. D. N. (2024). Tafsir Modern Di Indonesia Abad ke-21: Identifikasi Karakteristik Produk Tafsir Pada Tahun 2001-2022. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 10(2), 86–102.
- Al Faris, M., Darajat, A., Sageri, I., & others. (2025). Perbandingan Corak Tafsir Berdasarkan Perbedaan Struktur Otoritas Keagamaan dan Konteks Politik-Sosial. *Mufasssir: Jurnal Ilmu Tafsir Dan Studi Al-Qur'an*, 1(1).
- Alfani, I. H. D., & Mawaddah, P. W. (2023). Tafsir Al-Qur'an Melalui Pendekatan Kajian di Tanah Sunda. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 165–175.
- Amelia, R., Nurdiani, W., Maulana, M. F., & others. (2025). Tafsir Mahmud Yunus dalam Kerangka Teori Al-Farmawi: Analisis Metode, Sumber, dan Corak Sosial. *Mufasssir: Jurnal Ilmu Tafsir Dan Studi Al-Qur'an*, 1(1).
- Ayyub, A., & Ag, S. M. (2023). *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aziz, M. (2014). Metode Identifikasi Maqâsid al-Sharî 'ah Muhammad Tâhir b. 'Âshûr dalam Kitab Maqâsid al-Sharî 'ah al-Islâmîyah. *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman*, 1(1), 216–241.
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114.
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Lkis Pelangi Aksara.
- Hasanudin, F. (2020). Maqâshid al-Syarîah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 1(1), 172–187.

- Hasninadia, D., Rifaldi, F., & others. (2025). Analisis Metode dan Corak Penafsiran Kiai Shaleh Darat dalam Tafsir Faidh ar-Rahman melalui Hermeneutika Sosio-Historis Fazlur Rahman. *Mufasssir: Jurnal Ilmu Tafsir Dan Studi Al-Qur'an*, 1(1).
- Idzhar, M. (2021). Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu' Asyur. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5, 154–165.
- Karimah, S. A., Hasna, A. A., Mulyana, M. B., & others. (2025). Analisis Metodologi Penafsiran dalam Tafsir Kemenag RI Al-Qur'an dan Tafsirnya Berdasarkan Teori Metode Tafsir 'Abd al-Ḥayy al-Farmawi. *Mufasssir: Jurnal Ilmu Tafsir Dan Studi Al-Qur'an*, 1(1).
- Kathīr, I., & binUmar, I. (2000). Tafsīr-al-Qur'ān al-'Azīm. Cairo: Muassasah Qurṭubah.
- Kuswandi, Y., Syibromalisi, A. Z., Muhyi, A. A., & others. (2025). Tradisionalisme, Metodologi Penafsiran, dan Lokalitas Budaya Jawa dalam Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil: Analisis Epistemologi Tafsir Nusantara Abdul Mustaqim. *Mufasssir: Jurnal Ilmu Tafsir Dan Studi Al-Qur'an*, 1(1).
- Majid, A. (2024). Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama. *TheJournalish: Social and Government*, 5(4), 525–537.
- Mustaqim, A. (2017). *Metode penelitian Al-Qur'an dan tafsir*. idea press.
- Mustaqim, M., & Suhadi, S. (2019). Analisis Implementasi Entrepreneurship Di Kalangan Santri. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(1), 1–22.
- Nasution, K. (2012). Hukum perkawinan dan warisan di dunia Muslim modern. Yogyakarta: ACAdemia, 6.
- Ni'ami, M. F., & Bustamin, B. (2021). Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 91–102.
- Nuruzzaman, A. L. (2024). *PENAFSIRAN QS AR-RUM (30): 21 PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Quraish, S. (2011). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.

- Rahman, F. (1982). *Islam dan Modernitas: Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka.
- Rahmawati, D., Nurromadhon, S., & others. (2025). Telaah Metodologis Tafsir Nur al-Ihsan Perspektif al-Dhahabi: Analisis Sumber Tafsir, Riwayat, dan Corak Penafsiran. *Mufasssir: Jurnal Ilmu Tafsir Dan Studi Al-Qur'an*, 1(1).
- Ramayulis, H. (2004). *Ilmu pendidikan islam*.
- Rizky, K. D., Fitriany, D., Alifasmadi, H., & others. (2025). Metodologi Penafsiran Quraish Sihab dalam Tafsir al-Misbah Perspektif as-Suyuti. *Mufasssir: Jurnal Ilmu Tafsir Dan Studi Al-Qur'an*, 1(1).
- Rohayana, A. D., & Sofi, M. J. (2020). Ibn Ashur's Concept of Maqasid Sharia-Finding Method. *Jurnal Penelitian*, 17(1), 55–66.
- Rohmana, J. A. (2013a). Ideologisasi Tafsir Lokal Berbahasa Sunda: Kepentingan Islam-Modernis dalam Tafsir Nurul-Bajan dan Ayat Suci Lenyepaneun. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(1), 125–154.
- Rohmana, J. A. (2013b). Kajian Al-Qur'an di Tatar Sunda Sebuah Penelusuran Awal. *Suhuf*, 6(2), 197–224.
- Rohmana, J. A. (2014). Memahami al-Qur'an dengan Kearifan Lokal: Nuansa Budaya Sunda dalam Tafsir al-Qur'an berbahasa Sunda. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 3(1), 79–99.
- Rohmana, J. A. (2020). Tafsir Al-Qur'an dari dan untuk Orang Sunda: Ayat Suci Lenyepaneun Karya Moh. E. Hasim (1916-2009). *Quran and Hadith Studies*, 9(1), 1.
- Safriadi, S. (2016). Kontribusi Ibn 'Āsyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-Syarī'ah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 285–303.
- Salim, M. R. (2020). Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāsid Syari'ah Ibn 'Asyur. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 12–21.
- Tohari, C. (2017). Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 1.

- Toriquddin, M. (2013). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 184–212.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. OUP Us.
- Yaqin, A. (2016). Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 315–340.
- Zazila, Z., Dewi, N. L. K., Hisan, W., & others. (2025). Analisis Metodologi Tafsir Perspektif Manna Khalil al-Qattan dalam Tafsir al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa. *Mufasssir: Jurnal Ilmu Tafsir Dan Studi Al-Qur'an*, 1(1).
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhayli, W. (1991). *Al-tafsir Al-munir: Fi Al-'aqidah Wa Al-syariah Wa Al-manhaj*. Darul Fikir.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).